

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Jakarta – Selatan**

Jakarta, 04 Maret 1997

Nomor : F4-IL.01-10-2-0342

Lampiran : -,-

Perihal : Peningkatan Kewaspadaan terhadap  
Warganegara Asing bermasalah.

Kepada Yth :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Departemen Kehakiman  
Up. Korim/Kabidim
2. Kepala Kantor Imigrasi  
di -  
Seluruh Indonesia

Dari hasil pemantauan, maupun laporan dari beberapa Kantor Imigrasi, menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan pelanggaran Keimigrasian, baik Illegal entry, Illegal Stay, maupun Illegal activity, oleh Warganegara Asing dari Negara-Negara tertentu.

Selain itu dari, adanya hambatan dalam hal pendeportasian/pemulangan Warganegara Asing dari beberapa Negara tertentu yang tidak mempunyai Perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

- Untuk Warganegara dari Negara-Negara yang tersebut dibawah ini :

AFGANISTAN, ALBANIA, ALJAZAIR, BANGLADESH, BOLIVIA, ETHIPIPIA, FIJI, GANA, IRAK, IRAN, KURDI, MADAGASKAR MALI, MAROKO, MECADONIA, PAKISTAN, SAUDI ARABIA, SOMALIA, SRI LANKA, TANZANIA, TONGGA, TRINIDAD, TURKI, URGANDA, dan YAMAIIKA.

1. Apabila Mendarat :
  - a. Dilakukan wawancara singkat untuk mendapatkan kebenaran tentang maksud dan tujuan kedatangannya.
  - b. Memiliki tiket pulang ke Negeranya/ke Negara lain serta biaya hidup minimal US \$ 2.000,- (Dua Ribu US Dolar).
2. Jika dari hasil wawancara ternyata maksud dan tujuan kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia tidak jelas, atau ada dugaan yang bersangkutan akan menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian yang akan diberikan kepadanya serta tidak memiliki tiket untuk pulang ke Negeranya/Negara lain dan tidak memiliki minimal US \$ 2.000,- (dua ribu US Dollar), maka :

Pendaratannya ditolak, walaupun telah memiliki Visa.

Demikian untuk menjadi periksa.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
Direktur Pengawasan dan Penindakan  
Keimigrasian  
Ttd  
Drs. ZAIMAN NURMATIAS  
NIP. 040006995**